

## BANGUNAN DI SIMPANG CANGUK MULAI DIBONGKAR



Sumber gambar :

[https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2023/08/25/20230825\\_103426-ON-812321307.jpg](https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2023/08/25/20230825_103426-ON-812321307.jpg)

### Isi Berita :

RADAR JOGJA - Bangunan yang terdampak proyek pembangunan jalan layang (flyover) dan semi-underpass di Simpang Canguk, Kota Magelang, mulai dibongkar. Seperti terlihat di Jalan Urip Sumoharjo. Beberapa rumah dan ruko hanya menyisakan tembok. Atapnya pun mulai diturunkan.

Nantinya, flyover dan semi-underpass itu menjadi jalan penghubung utama Semarang-Jogja. Apalagi di kawasan Simpang Canguk, kerap terjadi kemacetan lalu lintas dan rawan kecelakaan. Utamanya di Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Telaga Warna, dan Jalan Raya Tegalrejo, Kabupaten Magelang.

Ketua RW 21 Kelurahan Rejowinangun Utara Bambang Kurniawan menuturkan, pembongkaran bangunan sudah mulai dilaksanakan sejak pertengahan Agustus. "(Pengosongannya) 16 Agustus kemarin. Kemungkinan (pembongkaran dan pengosongan) sampai 31 Agustus," terangnya saat ditemui, Jumat (25/8).

Dia menyebut, pemberitahuan terkait pembongkaran bangunan itu sudah diterima sejak pertengahan Juli. Lantas, berdasarkan kesepakatan para warga setempat, pengosongan dimulai pada 16 Agustus. Namun, ada beberapa warga yang masih bertahan di rumahnya.

Dia menuturkan, di RW-nya, total ada lebih dari 80 KK yang terdampak proyek tersebut. Karena sebagian besar warga masih memiliki lahan di sekitar Canguk, sehingga mereka pindah ke sana. Tapi, ada beberapa warga yang memang pindah domisili. Termasuk dirinya. Selama proses pembongkaran bangunan, kata dia, ketika masih ada bahan bangunan yang layak, bisa dimanfaatkan kembali. Seperti genting, batu bata, maupun kayu. Rencananya, proses pembangunan flyover dan semi-underpass akan dilaksanakan pada awal September. Bambang menambahkan, proses pembayaran uang ganti kerugian (UGR) memang berjalan dengan lancar. Hanya saja, proses administrasi Masjid Jam'iyatur Rohmah belum rampung. Sehingga UGR belum turun. Terlebih, masjid itu terdampak lebih dari separuh bangunannya. Saat ini, warga tengah membangun masjid baru di belakang lokasi Masjid Jam'iyatur Rohmah menggunakan dana desa dan swadaya. Karena warga sepakat agar sebelum pembangunan flyover dimulai, masjid tersebut segera dibangun. Meskipun belum sepenuhnya jadi.

Dengan begitu, warga yang biasanya melakukan ibadah di sana, tidak terganggu. "Sebenarnya dari hasil musyawarah, warga ingin dibangun. Tapi, dari DPUPR bilang kalau nanti dibangun, akan ribet, tidak konsen. Terus dikasih ganti uang untuk pembangunan," jelasnya.

Hanya saja, karena status tanahnya merupakan wakaf dan tidak ada surat yang lengkap, sehingga masjid itu hanya mendapat UGR atas bangunan. Tidak dengan tanahnya. "Dapat (pengganti) sekitar Rp 450-an juta. Tapi, belum cair. Sehingga kami bangun sendiri. Insyaallah (konstruksinya) lebih bagus dan rencananya dibuat bertingkat," imbuhnya.

Sementara itu, seorang warga RW 21 Joko Tavip, 58 mengaku, rumah berukuran 72 meter persegi itu hanya terdampak sekitar 22 meter persegi. Dia mendapat UGR sebesar Rp 50 juta. Meski begitu, dia memutuskan untuk tidak pindah domisili. Tapi, dia mulai menambah bangunan di belakang rumahnya.

Saat dihubungi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.4 Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DIY Jutika Aditya Nugraha mengatakan, sebetulnya kontrak pembangunan direncanakan pada 14 Agustus. Pihaknya pun telah meminta kepada warga pada 16 Agustus, sudah mulai pengosongan.

Dia berharap, pada September sudah mulai pengerjaan proyek flyover dan semi-underpass Canguk. Sementara target pengerjaan dilaksanakan hingga satu tahun. Adapun nilai pagu proyek ditaksir mencapai lebih dari Rp 103 miliar. Untuk fasilitas umum masjid, nanti akan dilakukan penggantian. "Senilainya saya kurang tahu karena saya bukan bagian

pembebasannya. Nanti akan diganti dan akan dipindahkan ke belakang," sambungnya.  
(aya/pra)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/652881572/bangunan-di-simpang-canguk-mulai-dibongkar>, "Bangunan di Simpang Canguk Mulai Dibongkar", 26 Agustus 2023.
2. <https://borobudurnews.com/terdampak-proyek-flyover-canguk-kota-magelang-beberapa-bangunan-mulai-dibongkar/>, "terdampak Proyek Flyover Canguk Kota Magelang, Beberapa Bangunan Mulai Dibongkar", 25 Agustus 2023.

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan:
  - a) Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
  - b) Pasal 2 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas kemanfaatan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan, persatuan dan kesatuan, efisiensi dan efektivitas, keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keterpaduan, kebersamaan dan kemitraan, berkelanjutan, transparansi dan akuntabilitas, dan partisipatif.
2. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
  - a. Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
  - b. Penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah

- dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan.
- c. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, Pendanaan perusahaan jalan tol dapat berasal dari Pemerintah dan/atau Badan Usaha. Pendanaan yang berasal dari Pemerintah sebagaimana diperuntukkan bagi ruas jalan tol yang layak secara ekonomi, tetapi belum layak secara finansial. Pendanaan yang berasal dari Badan Usaha diperuntukkan bagi ruas jalan tol yang layak secara ekonomi dan finansial. Pendanaan yang berasal dari Pemerintah dan Badan Usaha diperuntukkan bagi jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial.
  3. Pembangunan jalan tol tersebut, berkaitan dengan Pengadaan Tanah. Pengadaan Tanah berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
  4. Pembangunan jalan tol merupakan Proyek Strategis Nasional yaitu proyek dan/ atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.<sup>1</sup>
  5. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>
  6. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Tanah, pada Pasal 2 peraturan tersebut diatur bahwa Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:
    - a. pertahanan dan keamanan nasional;

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023, Pasal 1 angka 3

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 1 angka 7

- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
  - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
  - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
  - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
  - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
  - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
  - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
  - i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - j. fasilitas keselamatan umum;
  - k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
  - m. cagar alam dan cagar budaya;
  - n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
  - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
  - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
  - s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- dan

- x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*